



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;  
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 23 September 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:  
Nama **Izza Afifa binti Anuar**, NIK 1505044904070004, Tempat dan Tanggal lahir, Danau Lamo, 09 April 2007, Umur 17 Tahun 5 bulan, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama;

Nama **Deni Prasetyo bin Rustam Efendi**, NIK 1505042912050004,  
Tempat dan Tanggal Lahir Rimbo Bujang, 29 Desember 2004, Umur 19  
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel/Mekanik, Pendidikan SLTA,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xx xx, Desa Baru, Kecamatan Maro  
Sebo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan  
Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro  
Jambi;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan  
pacaran terlalu lama bersama dengan calon suaminya tersebut dan  
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Izza Afifa  
binti Anuar** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  
(RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum  
Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan Surat  
Keterangan Sehat No. 812/1000/ARP/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah  
Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, tertanggal 17 September 2024;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Izza Afifa binti Anuar**)  
telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan  
anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah yang mana pemeriksaan  
tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, secara umum potensi psikologis yang dimilikinya tampak tidak memiliki hambatan yang besar. Bahkan ia memiliki kesediaan yang kuat untuk memegang komitmen nantinya. Tergolong pribadi yang cepat beradaptasi, mandiri, tidak memiliki ketergantungan yang kuat dengan orang lain, berusaha untuk mengatasi persoalan tanpa melibatkan orang lain. Namun demikian, arahan dan bimbingan dari orang tua masih sangat diperlukan, dan diberikan konseling pranikah agar ybs memiliki gambaran, tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusannya kelak. Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 338/PSI/IX/RSUD RM/2024 tertanggal pada 14 September 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Bengkel/Mekanik dengan penghasilan perbulannya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Izza Afifa binti Anuar**) dengan calon suaminya yang bernama **(Deni Prasetyo bin Rustam Efendi)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

---

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Izza Afifa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Deni Prasetyo dan orang tuanya bernama Rustam Efendi dan Jawariah, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan pacaran terlalu lama bersama dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Izza Afifa binti Anuar** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Izza Afifa mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Izza Afifa masih berusia 17 tahun 5 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Deni Prasetyo;
- Bahwa Izza Afifa ingin menikah dengan Deni Prasetyo karena telah melakukan hubungan pacaran terlalu lama;
- Bahwa Izza Afifa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Izza Afifa untuk segera menikah dengan Deni Prasetyo;
- Bahwa Izza Afifa sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh serta mengantar sekolah adiknya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Izza Afifa menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;
- Bahwa Izza Afifa juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Pasar Los Jambi sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Deni Prasetyo bin Rustam Efendi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Deni Prasetyo mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;
- Bahwa Deni Prasetyo telah berusia 19 tahun 9 bulan, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Deni Prasetyo ingin menikah dengan Izza Afifa karena telah melakukan hubungan pacaran terlalu lama;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Deni Prasetyo untuk segera menikah dengan Izza Afifa;
- Bahwa Deni Prasetyo saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari



anak-anak;

- 

Bahwa Deni Prasetyo menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

- Bahwa Deni Prasetyo saat ini sudah bekerja sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Rustam Efendi bin Mahmud dan Jawariah binti Marina, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Deni Prasetyo akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Izza Afifa;
- Bahwa alasan Deni Prasetyo untuk segera menikah dengan Izza Afifa disebabkan telah melakukan hubungan pacaran terlalu lama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Deni Prasetyo untuk menikah dengan Izza Afifa, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Deni Prasetyo berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505041005690004, atas nama Anuar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Juli 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505046905740002, atas nama Aena, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 11 Juli 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505042806130034, atas nama kepala keluarga Anuar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 12 Juni 2020. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505044904070004, atas nama Izza Afifa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Izza Afifa, Nomor 1505-LT-28012015-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Januari 2015. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 15050429320001, atas nama Deni Prasetyo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Izza Afifa, dengan Deni Prasetyo, Nomor B.298/Kua.05.07.2/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Izza Afifa, Nomor 812/1000/ARP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi, tanggal 17 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Izza Afifa, Nomor 338/PSI/IX/RSUD RM/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, tanggal 14 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan diberi kode P.9;

## B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal  
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai teman Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Izza Afifa adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Izza Afifa masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Izza Afifa dengan Deni Prasetyo, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Deni Prasetyo berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa alasan Izza Afifa untuk segera menikah adalah karena telah melakukan hubungan pacaran selama dua tahun bersama dengan calon suaminya dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;

---

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Izza Afifa telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Izza Afifa dan Deni Prasetyo berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Izza Afifa belum mencapai usia 19 tahun, namun Izza Afifa telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Izza Afifa telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Izza Afifa suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Izza Afifa juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Pasar Los Jambi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pendidikan terakhir Izza Afifa SD;
- Bahwa pihak keluarga Izza Afifa dan Deni Prasetyo sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Deni Prasetyo;
- Bahwa Deni Prasetyo bekerja sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di

---

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai keponakan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Izza Afifa adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Izza Afifa dengan Deni Prasetyo, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Deni Prasetyo berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa alasan Izza Afifa untuk segera menikah adalah karena telah melakukan hubungan pacaran selama dua tahun bersama dengan calon suaminya dan karena sering runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa, Izza Afifa telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Izza Afifa dan Deni Prasetyo berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Izza Afifa belum mencapai usia 19 tahun, namun Izza Afifa telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Izza Afifa telah mengerti tanggung jawab dan

---

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



kewajiban sebagai istri dan orang tua;

- Bahwa Izza Afifa suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Izza Afifa juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Pasar Los Jambi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Izza Afifa memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Izza Afifa SD;
- Bahwa pihak keluarga Izza Afifa dan Deni Prasetyo sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Deni Prasetyo;
- Bahwa Deni Prasetyo bekerja sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Izza Afifa), calon suami anak Pemohon (Deni Prasetyo), orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon

---

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Para Pemohon;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa Izza Afifa adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 09 April 2007 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan;
5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon Deni Prasetyo lahir pada tanggal 29 Desember 2004 saat ini berumur 19 tahun 9 bulan, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx menolak menikahkan anak para Pemohon

---

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Izza Afifa dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa Izza Afifa secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Izza Afifa;
- Bahwa Izza Afifa berusia 17 tahun 5 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Izza Afifa akan menikah dengan laki-laki bernama Deni Prasetyo, usia 19 tahun 9 bulan berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Izza Afifa untuk segera menikah adalah karena telah melakukan hubungan pacaran selama dua tahun bersama dengan calon suaminya dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Izza Afifa suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Izza Afifa juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Pasar Los Jambi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Deni Prasetyo telah mempunyai pekerjaan sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Izza Afifa sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon;
- Bahwa Izza Afifa adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Izza Afifa bernama Deni Prasetyo telah berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa alasan Izza Afifa untuk segera menikah dengan Deni Prasetyo adalah karena telah melakukan hubungan pacaran selama dua tahun dan karena sering pergi bersama
- Bahwa meskipun Izza Afifa masih berumur 17 tahun 5 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Deni Prasetyo;

---

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan *syar'i* yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa status perkawinan Izza Afifa adalah gadis sedangkan Deni Prasetyo adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa kehendak Izza Afifa untuk menikah dengan Deni Prasetyo bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa kendatipun Izza Afifa usianya baru 17 tahun 5 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedewasaan Izza Afifa telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga mengasuh serta mengantar sekolah adiknya;
- Bahwa Izza Afifa dan Deni Prasetyo telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;
- Bahwa motivasi Izza Afifa ingin segera menikah dengan Deni Prasetyo adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Izza Afifa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Deni Prasetyo karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Izza Afifa dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Deni Prasetyo dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Izza Afifa telah terbukti sebagai anak perempuan dari Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Izza Afifa) dan calon suami anak Para Pemohon (Deni Prasetyo) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah

---

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Izza Afifa dan Deni Prasetyo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Izza Afifa dan Deni Prasetyo telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Para Pemohon, yang nota benanya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinaan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Izza Afifa dan Deni Prasetyo untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Izza Afifa dan Deni Prasetyo untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena Izza Afifa telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Pasar Los Jambi sejak satu tahun yang lalu, serta Izza Afifa juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya

---

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami Deni Prasetyo telah berusia 19 tahun 9 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Deni Prasetyo dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Deni Prasetyo sebagai Bengkel/Mekanik pada CV Cahaya Bersaudara Motor dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Izza Afifa dan orang tua Deni Prasetyo untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Izza Afifa dan Deni Prasetyo, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa Izza Afifa telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Izza Afifa) dengan calon suami anak Para Pemohon (Deni Prasetyo) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon

---

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt



merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Izza Afifa binti Anuar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Deni Prasetyo bin Rustam Efendi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

---

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer